

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 74 TAHUN 2008
T E N T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan dan pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
 - b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003;
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - 3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1971 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
 - 4. Keputusan Presiden RI Nomor 370 Tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah;
 - 5. Keputusan Presiden RI Nomor 373 Tahun 1993 tentang Kurikulum Madrasah Aliyah;
 - 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 - 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
 - 8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tatacara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tatacara Perizinan Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/462.A/1997 tentang Pendirian Madrasah Swasta di seluruh Indonesia;
 - 11. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;

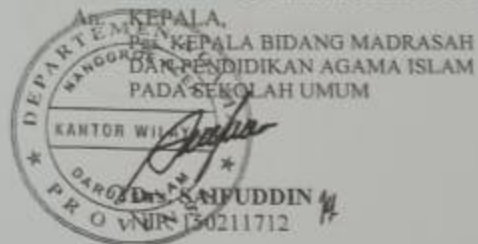
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM, TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam Kolom 2 Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah Swasta seperti yang dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar dan Nomor Statistik Madrasah seperti yang tercantum dalam kolom 3 serta Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut dalam diktum dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan dirubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah Swasta yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 16 Juni 2008 M

11 Jumadil Akhir 1429 H



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Dep. Agama RI, Jakarta
2. Direktur Pendidikan Madrasah Departemen Agama R.I., Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (sebagai laporan)
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. A. Besar, Jantho
6. Kepala Dinas Pendidikan Kab. A. Besar, Jantho

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
AGAMA PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
Nomor : 74 Tahun 2008
Tanggal : 16 Juni 2008

DAFTAR MADRASAH ALIYAH SWASTA, ALAMAT, NSM,
DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Nomor Piagam Pendirian
1	2	3	4
1	MAS Al-Kamal Desa Keunaloi Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar	312110604118	C/KW.01/MA/116/2008

An. KEPALA,

KEPALA BIDANG MADRASAH
DAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PADA SEKOLAH UMUM



Drs. SAIFUDDIN
150211712

Nomor : C/KW.01/MA/116/2008



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI NANGGROE
ACEH DARUSSALAM

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 74 Tahun 2008
tanggal 16 Juni 2008

diberikan kepada :

Nama Madrasah : *MAS Al-Kamal*
Alamat : *Desa Keunaloi*

Kecamatan : *Seulimeum*
Kabupaten/Kota : *Kabupaten Aceh Besar*
Provinsi : *Nanggroe Aceh Darussalam*
Penyelenggara Madrasah/
Yayasan : *Yayasan Tgk. H. Abdul Wahab Kenaloi*
(Tgk. Seulimeum)

Berdiri sejak : *Juli 2006*

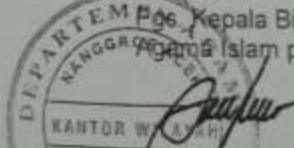
dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

3	1	2	1	1	0	6	0	4	1	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Banda Aceh, 16 Juni 2008 M
11 Jumadil Akhir 1429 H

An. Kepala

Kepala Bidang Madrasah dan Pendidikan
Agama Islam pada Sekolah Umum





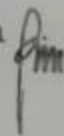
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 603-4/TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH ALIYAH SWASTA AL-KAMAL
KECAMATAN SEULIMEUM KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa masa berlaku izin operasional / pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
 - c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Pendirian Madrasah Aliyah Swasta Al-Kamal Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382)
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh masyarakat
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SWASTA AL-KAMAL KECAMATAN SEULIMEUM KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2016.
- KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 September 2016

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH



M. DAUD PAKEH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 232-0/TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH ALIYAH SWASTA AL-KAMAL
KECAMATAN SEULIMEUM KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2016

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	MAS AL-KAMAL
2	Nomor Statistik Madrasah	131211060011
3	Alamat Madrasah	Desa Keunaloi Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Tgk. H. Abdul Wahab Keunaloi
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor. 09 Salimah, SH., M.Kn Tanggal 21 Februari 2011
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-3777.AH.01.04. Tahun 2011 Tanggal 22 Juni 2011

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH



M. DAUD PAKEH